



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

NOMOR SOP	: SOP/PIPD/PIAK/07
TGL. PEMBUATAN	: 01 April 2019
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 01 Juni 2019
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto <u>Drs. MUHAMMAD IMRON</u> NIP. 19650709 198603 1 020
NAMA SOP	Pendampingan Teknis
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 6. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Mojokerto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu bekerja dalam tim 2. Menguasai komputer 3. Memahami teknologi informasi 4. Mampu berkomunikasi secara efektif 5. Teliti
KETERKAITAN :	PERALATAN PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja / Kursi 2. Komputer / Printer 3. Jaringan Internet 4. ATK 5. Buku Agenda
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila tidak dilakukan pendampingan teknis maka hardware dan software akan mengalami kerusakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan sebagai data fisik

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staff Teknis	ADB	Kasi	Kabid	Kecamatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan dari Kecamatan untuk perbaikan						Laporan Permasalahan	15 menit	Menerima laporan permasalahan	
2.	Kabid menerima permohonan dan mendisposisikan ke kasi						Menerima laporan permasalahan	30 menit	Identifikasi Permasalahan	
3.	Kasi menyusun langkah penanganan permasalahan						Identifikasi Permasalahan	15 menit	Langkah-langkah Penanganan Permasalahan	
4.	Staff teknis dan ADB Koordinasi perbaikan Hardware dan Software						Langkah-langkah Penanganan Permasalahan	15 menit	Solusi Permasalahan	
5.	Staff teknis melakukan perbaikan di Kecamatan						Solusi Permasalahan	1 Jam	Penyelesaian Permasalahan	
6.	ADB memonitoring kelancaran Hardware dan Aplikasi						Penyelesaian Permasalahan	15 menit	Permasalahan yang telah diperbaiki	

